

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah sebuah perintah agama Islam yang merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks manusia yang disahkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, pada saat manusia melangsungkan pernikahan, maka dia bukan saja berkeinginan untuk menjalankan perintah agami Islam, melainkan juga berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang sudah menjadi kodratnya untuk disalurkan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Disamping itu banyaknya penilaian umum yang berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.

Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,*" yudisia 5, No. 2 (2014) : 293-94. h. 287.

² Pasal 1 Undang-undang No 1 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

Dari pandangan masyarakat tersebut diatas inilah maka dalam suatu masyarakat masih dilakukan suatu perkawinan siri. Dalam hal ini disamping dijumpai didesa-desa ada juga sebagian masyarakat kota yang masih melaksanakan suatu perkawinan siri, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang rendah.³

Secara harfiah, pernikahan siri berasal dari kata "sirri" yang berarti "rahasia", jadi dapat diartikan bahwasanya pernikahan siri ialah pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia agar tidak diketahui orang banyak. Umumnya, nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan perintah agama Islam, tetapi tidak terdapat pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang (dapartemen agama) yang dikarenakan terdapat beberapa hal.⁴

Menurut hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi. Dalam al-qur'an telah cukup banyak penjelasan tentang persyaratan perkawinan dan salah satunya perihal perintah menyiarkan perkawinan. Salah satunya Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

³ Ny. Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 11

⁴ Fatmawati Widyasari, *Hukum Nikah dibawah Tangan (Nikah Siri)*, Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar Muhammadiyah Muitihan, vol. 12, 2014, h. 23

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)

Mengumumkan pernikahan adalah termasuk hal yang harus dilakukan. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari pengumuman pernikahan ini, yaitu :

1. Menjauhkan prasangka buruk (isu miring). Yaitu anggapan bahwa dua orang lakilaki dan perempuan kumpul kebo.
2. Memproteksi hak-hak istri dan anak-anak yang terlahir dari mereka berdua.⁵

Kawin siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Meskipun perkawinan semacam ini adalah sah menurut pandangan ulama maupun adat istiadat, namun

⁵ Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), h. 29.

dimata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum⁶ dan tidak diakui keabsahannya, sehingga akan sangat rentan memicu timbulnya berbagai macam bentuk pelanggaran dan perbuatan buruk dari mereka yang tidak bertanggung jawab.

Nikah bawah tangan, nikah agama, nikah yang tidak dicatatkan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam pandangan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). pada realitanya pada masyarakat Indonesia saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri. Padahal salah satu dampak dari nikah siri yaitu pada pemeliharaan keturunan, selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayahnya dan juga dari pandangan negara bermasalah pada waris karena tidak jarang Perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan jika si ayah meninggal, serta isteri yang tidak akan mendapatkan harta gono gini Ketika bercerai.

Di desa Pondok Kandang, kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko, pemerintah setempat membuat peraturan desa yang bisa dikatakan sebagai peraturan yang berbeda dari Perdes yang lain karena dalam Perdes tersebut di sana salah satu peraturan desanya terdapat peraturan tentang nikah siri/nikah bawah tangan, dimana ketika ada warga desanya melakukan nikah siri maka akan dikenakan pasal-pasal pada Perdes tentang adat istiadat (pegang pakai) pasal 3 tentang Nikah siri/nikah dibawah tangan Tahun 2021, jika peraturan tersebut dilanggar maka tidak akan dilayani lagi didesa tersebut baik melakukan kerja baik maupun kerja buruk, dan dilihat dari hukum Islam maka peraturan tersebut tidak benar karena pada

⁶ Muhammad zain dan muhkhtar Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang kontroversial itu "*, (Jakarta : Grahacipta 2005), h. 38.

hakekatnya perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Islam.⁷

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas bagaimana pelaksanaan atau penerapan pasal-pasal sanksi adat terhadap pelaku nikah siri yang ditinjau dari *maqasyid syariah*. *Maqashid Syariah* adalah gagasan untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, sedangkan tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah).⁸

Konsep *maqasyid syariah* yaitu membantu dalam menganalisis nilai manfaat (maslahah) dan mafsadah (mudarat) dari suatu perbuatan atau kejadian. nilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan dapat dilihat dari Tingkat kebutuhannya. bagi Al-Syatibi terdapat tiga tingkatan untuk menilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan yakni; *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tashniyyat* dan pada penelitian ini bahwasanya permasalahan yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan kebutuhan *hajiyyat*.

Dari latar belakang di atas penulis lalu merumuskan masalah-masalah penelitian dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko masih ditemukan perkawinan siri membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " **PELAKSANAAN SANKSI ADAT PADA PELAKU NIKAH SIRI DI DESA PONDOK KANDANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)**".

B. Rumusan Masalah

⁷ Observasi, selasa 5 juni 2023

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid As-Syarî'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). h.63

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasyid syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat pada warga yang melakukan nikah siri di Desa Pondok Kandang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri di desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqasyid syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat pada warga yang melakukan nikah siri di desa Pondok Kandang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan di Indonesia, yang sesuai dengan hukum islam dan hukum pemerintahan serta sebagai pedoman maupun rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko agar tidak sembarangan dalam melaksanakan pernikahan Siri serta memberikan pengetahuan serta sebagai bahan acuan kepada Masyarakat Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tentang dampak dari adanya pernikahan siri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan

rencana model analisis yang akan dipakai. dan Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian, sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu ini disusun oleh Trisnawati tahun 2016 dengan judul “ NIKAH SIRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG (ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU No. 1 TAHUN 1974)”⁹

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana nikah siri itu ditinjau dari hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah atau tujuan penelitian yaitu: 1) mengetahui bagaimana ketentuan Hukum dan UU tentang kawin siri/dibawah tangan, 2) mengetahui perkawinan siri/dibawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, 3) Mengetahui faktor faktor yang menyebabkan perkawinan siri/dibawah tangan di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : Pendekatan yuridis dan teologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer (masyarakat) dan sekunder (perundang-undangan, buku,dan pendapat para ahli). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi,wawancara, studi dokumentasi. lalu tehnik dan pengolaan data dan analisis data di lakukan

⁹ Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di kelurahn Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)*, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, 2016)

dengan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Nikah siri yang terjadi di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut penelitian yang telah didapat bahwa nikah siri/dibawah tangan adalah Nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah siri menurut hukum Negara sebelum ada UU no. 1 tahun 1974 masalah pernikahan diatur dalam UU no.22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi banyak factor yang menyebabkan nikah siri sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan siri/dibawah tangan tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA).

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis saat ini adalah sama-sama membahas dan memfokuskan tentang nikah siri. sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yaitu, penulis membahas tentang perspektif *maqashid syariah* sedangkan penelitian terdahulu tentang perbandingan perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan juga penelitian terdahulu membahas tentang faktor penyebab nikah siri sedangkan yang penulis teliti yaitu pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri.

2. Penelitian terdahulu ini disusun oleh Livia Nur Afifah tahun 2017 dengan judul “ ANALISIS PERATURAN DESA KEDUNGGARAN NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALOGAN)”¹⁰

¹⁰ Livia Nur Afifah, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan*

Di Indonesia pencatatan perkawinan dirasakan perlu untuk menjaga hak isteri dan hak anaknya. Nikah siri yang masih menyisakan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Masalah yang timbul tidak hanya berdampak kepada isteri saja tetapi juga kepada anak, dimana anak tidak bisa mendapat hubungan perdata dengan ayahnya. Solusi untuk menyelesaikan persoalan ini adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah Desa Kedungjaran mengeluarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Dengan beberapa pasalnya yang pada dasarnya masyarakat Desa Kedungjaran diperintahkan untuk melakukan nikah secara resmi. Skripsi ini bersifat yuridis normatif/sosiologis dan bentuk penelitiannya adalah Kepustakaan (*Library research*) yaitu peneliti mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian atau pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dokumentasi dan analisis data Dengan adanya Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, masyarakat khususnya warga Desa Kedungjaran bisa mengetahui bahwasanya perkawinan siri dalam pandangan hukum negara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang dilakukan secara resmi akan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga ketika terjadi masalah pada keluarga seperti terjadinya perceraian, akta nikah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan juga dicatatkan. Perdes Kedungjaran tersebut sefaham dengan UU Perkawinan. Sehingga dengan adanya Perdes tersebut bisa

membantu Negara untuk memberikan informasi mengenai perkawinan, meskipun hanya dalam lingkup Desa Kedungjaran.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang nikah siri dan aturan desa. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang pandangan hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang pandangan *maqashid syariah*.

3. Jurnal yang disusun oleh Annisa Ridha Watikno tahun 2014 dengan judul AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN KARANGANYAR.¹¹

Perkawinan siri banyak dilakukan masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti memahami konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum

¹¹ Annisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum universitas Sukarta, 2014.

Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar dalam masalah yang menyertai Nikah Siri. Hasil kompilasi hukum dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri akibatnya dalam pengurusan hak anak sangat sulit.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang nikah siri. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* penelitian terdahulu juga membahas tentang akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak sedangkan penulis membahas tentang aturan desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang “PELAKSANAAN SANKSI ADAT PADA PELAKU NIKAH SIRI DI DESA PONDOK KANDANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh

Kabupaten Mukomuko)”. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga akan didukung oleh *library research* yaitu (penelitian pustaka).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang ada didesa pondok kandang tentang nikah siri. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan juni 2023 sampai dengan selesai di Desa Pondok kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.¹²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang diperoleh di lapangan.

¹² Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.5

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, dokumentasi, survei, dan sebagainya kepada pelaku nikah siri.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Adapun data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi yaitu buku, skripsi, jurnal yang relevan, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan. Sebagai objek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-muko. dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu.¹³Wawancara Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam dengan alat perekam.¹⁴ Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan secara langsung dengan yang

¹³ Fadhalah, *wawancara* (Jakarta timur: UNJ Press, 2020), h. 2.

¹⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 67-68.

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik dekumentasi bertujuan agar data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid. Dekumentasi yang dimaksud disini adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrumen dari lokasi penelitian. Disamping itu, penulis juga menyiapkan alat-alat tulis untuk transkrip atau catatan informasi dari hasil wawancara.

c. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan. Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah metode analisis deskriptif kualitatif Dimana, metode ini ialah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan subjek obyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, dan tidak melakukan uji hipotesis.

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus meneliti terkait dengan aturan desa tentang pernikahan siri yang ada di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Loc. Cit.*, h. 138

¹⁶ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus:Nora Media Enterprise, 2010), h. 91.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di antaranya yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang pengertian nikah, pengertian nikah siri dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, macam-macam nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian maqashid syariah, pembagian maqashid syariah dan unsur maqashid syariah.

Bab III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, yang meliputi sejarah desa, letak geografis, kependudukan, pendidikan, mata pencaharian, keagamaan, keadaan sosial dan budaya, serta sarana dan prasarana.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama membahas, pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang melakukan nikah siri di Desa Pondok Kandang kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko selanjutnya yang kedua membahas bagaimana tinjauan *Maqasyid Syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat pada warga yang melakukan nikah siri di Desa Pondok Kandang.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

